



P E N E T A P A N

Nomor : 195/Pdt.P /2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon ;

I GEDE SUSILA,SH ,Laki-laki , tempat tanggal lahir Badung, 12 Desember 1964 , agama Hindu , Pekerjaan Wiraswasta ;

NI LUH AYU ANGGRENI , Perempuan , tempat dan tanggal lahir Badung , 21 Mei 1974 ,Perempuan,tempat tanggal Lahir Badung,Agama Hindu,Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga keduanya beralamat di Lingkungan Uma Kapal,Desa/Kelurahan Kapal,Kecamatan Mengwi,Kabupaten Badung Telp. 082146767008, yang selanjutnya disebut sebagai :----- **PARA PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan para pemohon ;

Telah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon ;

Telah mendengar para pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON :

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui permohonannya tertanggal 29 April 2015 yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 April 2015, Register Nomor : 195/Pdt.P/2015/PN.Dps. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Mengwi ,Kabupaten Badung tanggal 22 September 1998, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 000022/B1/MW/TP/2001 , tanggal 01 Pebruari 2001 yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (Fotocopy terlampir) :

Hal 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikarunia anak yang bernama : I MADE SATRIA YUDISTIRA , Laki-laki lahir di Kapal Mengwi ,tanggal 30 Maret 2003, sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. 001707/B1/IST/2003, tanggal 29 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (Fotocopy terlampir) ;
- Bahwa anak para pemohon tersebut sering sakit sakitan para Pemohon sudah berusaha mengajak anak para pemohon tersebut berobat melalui Dokter , tetapi tetap saja anak para pemohon tersebut sering sakitan-sakitan dan tidak kunjung sembuh, yang kemudian setelah para pemohon dan berusaha melalui jalur alternative dengan menayakan kepada orang pintar disana para Pemohon disarankan agar merubah nama anak para pemohon tersebut ;
- Bahwa kemudian atas saran orang pintar tersebut, lalu para pemohon dan dengan persetujuan dari keluarga para pemohon , menggantikan nama Anak para Pemohon yang mana nama anak pemohon yang semula bernama : **I MADE SATRIA YUDISTIRA, diganti menjadi I MADE SATRIA YUDISTIRA PUTRA :**
- Bahwa setelah para Pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak para pemohon tersebut , sejak itu anak para pemohon berangsur membaik sampai sekarang;
- Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama dan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang Kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang , dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama : **I MADE SATRIA YUDISTIRA, diganti menjadi I MADE SATRIA YUDISTIRA PUTRA** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak para pemohon tersebut yaitu : **I MADE SATRIA YUDISTIRA, diganti menjadi I MADE SATRIA YUDISTIRA PUTRA** pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahiran anak para pemohon;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 5103021212640006, tanggal 01 Juli 2012 atas nama : I GHEDE SUSILA,SH, tanda bukti P- 1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 51030226505740008, tanggal 09 September 2013, tanda bukti P- 2 ;
3. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000022/B1/MW/TP/2001,atas nama : I GEDE SUSILA,SH dengan NILUH AYU ANGGRENI, tanggal 1 Februari 2001, tanda bukti P- 3 ;
4. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor ; 001707/B1/IST/2003, An. I MADE SATRIA YUDISTIRA, di beri tanda P-4 ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2015/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103021410060110, An. I GEDE SUSILA,SH di beri tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN SUANDI ;

- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 000022/B1/MW/TP/2001 , tanggal 01 Pebruari 2001 yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar anak yang diberi nama I MADE SATRIA YUDISTIRA, Laki-laki lahir di Kapal Mengwi ,tanggal 30 Maret 2003,adalah anak pasangan suami istri I GEDE SUSILA,SH dengan NI LUH AYU ANGGRENI ;
- Bahwa benar para Pemohon berkeinginan menambah nama anaknya yang semula bernama I MADE SATRIA YUDISTIRA di tambah menjadi I MADE SATRIA YUDISTIRA PUTRA ;
- Bahwa benar nama anak para Pemohon tersebut telah di upacarai sesuai dengan Agama Hindu ;
- Bahwa benar para Pemohon bermaksud menambah nama anaknya tersebut dengan maksud agar tidak sakit-sakitan dan untuk kepentingan Administrasi
- Bahwa benar saksi ada hubungan sepupu dengan para Pemohon yang tinggal di Denpasar sehingga sering berkomunikasi dengan Para Pemohon ;

2. Saksi SRI CHRISTINA SUANDI ;

- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 000022/B1/MW/TP/2001 ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 01 Pebruari 2001 yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung :

- Bahwa benar anak yang diberi nama I MADE SATRIA YUDISTIRA, Laki-laki lahir di Kapal Mengwi ,tanggal 30 Maret 2003,adalah anak pasangan suami istri I GEDE SUSILA,SH dengan NI LUH AYU ANGGRENI ;
- Bahwa benar para Pemohon berkeinginan menambah nama anaknya yang semula bernama I MADE SATRIA YUDISTIRA di tambah menjadi I MADE SATRIA YUDISTIRA PUTRA ;
- Bahwa benar nama anak para Pemohon tersebut telah di upacarai sesuai dengan Agama Hindu ;
- Bahwa benar para Pemohon bermaksud menambah nama anaknya tersebut dengan maksud agar tidak sakit-sakitan dan untuk kepentingan Administrasi
- Bahwa benar saksi ada hubungan sebagai keponakan dengan para Pemohon yang tinggal di Denpasar sehingga sering berkomunikasi dengan Para Pemoh ;

Menimbang bahwa para Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini segala hal ikhwal yang termuat di dalam Berita Acara persidangan ini hendaklah dianggap turut dimuat dan dipertimbangkan didalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas :

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu ; P-1 s/d P-5, dan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya yaitu saksi L WAYAN SUANDI dan saksi SRI CHRISTINA SUANDI;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2015/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut diatas di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar para Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama I MADE SATRIA YUDISTIRA lahir di Kapal Mengwi ,tanggal 30 Maret 2003 ;
- Bahwa benar para Pemohon berkeinginan menambah nama anak para pemohon tersebut agar tidak sakit-sakitan dan untuk kepentingan Administrasi ;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan menambah nama anak para Pemohon tersebut dari I MADE SATRIA YUDISTIRA menjadi I MADE SATRIA YUDISTIRA PUTRA ;

Menimbang bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum UU.No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diantaranya disebutkan dalam peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian ,Perkawinan, dan Perceraian, termasuk Pengangkatan, Pengakuan, pengasuhan anak, serta perubahan status kewarga negaraan, ganti nama, dan peristiwa penting lainnya harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan yang memerlukan bukti yang sah, untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan Undang-undang ;

Menimbang bahwa didalam pasal, 52 UU.No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

Ayat (1) ; pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

Ayat (3) ; Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akte Pencatatan Sipil dan kutipan Akte pencatatan sipil ;

Menimbang bahwa berdasarkan tersebut pertimbangan tersebut diatas permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena didalam petitium permohonan para Pemohon tidak perlu tercantum ongkos perkara, maka sudah sepatutnya ongkos dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan pasal, 52 Ayat (1),(2),(3), UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan pasal-pasal lainnya ybs ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Meenetapkan merubah/menambah nama anak para Pemohon dari I MADE SATRIA YUDISTIRA, menjadi I MADE SATRIA YUDISTIRA PUTRA Laki-laki lahir di Kapal Mengwi ,tanggal 30 Maret 2003 ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan sehelai penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini,untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 181,000.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 19 Mei 2015, oleh kami : CENING BUDIANA,SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2015/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari dan tanggal, itu juga di ucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh I WAYAN KARMADA,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

I WAYAN KARMADA, S.H.

CENING BUDIANA,SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 75.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- PNBPRp. 5.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 171.000, (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi
PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I KETUT SULENDRA,SH.
NIP. 19571231 197603 1 002,-

CATATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di catat disini bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 483/Pdt.P/2014/PN.Dps.tanggal 11 Desember 2014 diberikan kepada dan atas permintaan JUWITA NILAM SARI, DK sebagai pemohon, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai ; Rp. 6000.-
- Upah tulis ; Rp. 2400,-
- Legalisasi tanda tangan ; Rp.10.000.-

J u m l a h ; Rp. 18.400,- (delapan belas ribu empat ratus rupiah).

Halaman 9 dari 7 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2015/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia